

Analisis Penyebab dan Dampak Praktik Perkawinan Sirri di Kecamatan Samudera

Teuku Azwar Ananda¹, Usammah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

Email: azwar.khairan18@gmail.com¹, usammah@iainlhokseumawe.ac.id²

Abstrak

Rendahnya kesadaran hukum terhadap pentingnya pencatatan perkawinan menjadi persoalan serius di Kecamatan Samudera, di mana masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan sirri tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi perempuan dan anak, seperti kesulitan memperoleh akta nikah dan akta kelahiran, serta lemahnya perlindungan hak-hak mereka dalam aspek hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan sirri di Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan menyoroti penyebab, dampak, dan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, KUA Kecamatan Samudera, serta pelaku perkawinan sirri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama perkawinan sirri antara lain adalah kendala administratif, seperti tidak adanya akta cerai dari pernikahan sebelumnya, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan secara hukum, serta alasan ekonomi dan sosial lainnya. Dampaknya mencakup tidak terlindunginya hak-hak perempuan dan anak, kesulitan mengurus dokumen resmi, dan ketidakjelasan status hukum keluarga. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penyederhanaan akses pencatatan perkawinan resmi, serta penguatan regulasi dan pengawasan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi praktik perkawinan sirri dan melindungi hak-hak hukum pihak-pihak yang terlibat.

Kata Kunci: *Dampak, Langkah Meminimalisir, Penyebab, Perkawinan Sirri.*

Analysis of the Causes and Impacts of Secret Marriage Practices in Samudera District

Abstract

The low level of legal awareness regarding the importance of marriage registration remains a serious issue in Samudera Sub-district, where many couples engage in nikah sirri (unregistered marriages) without official documentation at the Office of Religious Affairs (KUA). This practice poses significant negative impacts, especially on the legal protection of women and children, including difficulties in obtaining marriage and birth certificates, and vulnerability in securing their legal and social rights. This study aims to analyze the practice of nikah sirri in Samudera Sub-district, North Aceh Regency, focusing on its causes, impacts, and efforts to minimize its occurrence. Using a descriptive qualitative approach, the research draws on primary data collected through interviews with stakeholders such as officials from the Ministry of Religious Affairs in North Aceh, the KUA in Samudera Sub-district,

and individuals involved in *nikah sirri*. The findings reveal that such marriages are primarily driven by administrative barriers—such as the absence of divorce certificates from previous marriages—as well as a lack of understanding of the legal importance of marriage registration, and various economic and social factors. The consequences include the lack of legal protection for women and children, difficulties in accessing official documents, and legal uncertainty in family status. To address this issue, the study recommends increasing legal education, simplifying the process of marriage registration, and strengthening oversight and regulations. These steps are essential to reduce the prevalence of *nikah sirri* and ensure the legal rights of all parties involved are protected.

Keywords: *Dampak, Langkah Meminimalisir, Penyebab, Perkawinan Sirri.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang diakui dan diatur oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh dua aspek, yakni dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Firdaus, 2022).

Undang-undang ini juga mengatur prinsip monogami sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun demikian, undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap prinsip tersebut dengan mengakomodasi praktik poligami, khususnya dalam konteks ajaran Islam, yang dibolehkan dengan syarat-syarat yang ketat (Muksalmina, 2020). Konsep poligami dalam Islam termuat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, yang memperbolehkan seorang pria menikahi dua, tiga, atau empat wanita jika ia mampu berlaku adil, namun apabila khawatir tidak dapat berlaku adil, maka disarankan menikahi seorang saja (Gani, 2025; Nuruddin & Tarigan, 2018).

Dalam Islam, perkawinan sering disebut sebagai *nikah* yang dipahami sebagai ikatan sakral dan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Meskipun terdapat perbedaan istilah antara perkawinan dan pernikahan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni membentuk rumah tangga yang dilandasi oleh keikhlasan, tanggung jawab, dan pemenuhan terhadap hukum syariat maupun hukum negara.

Salah satu aspek krusial dalam konteks hukum perkawinan adalah pencatatan resmi perkawinan. Praktik *nikah sirri* atau perkawinan yang tidak tercatat secara hukum negara menjadi fenomena yang cukup marak di masyarakat. Nikah sirri adalah pernikahan yang hanya memenuhi prosedur keagamaan tanpa pelaporan atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Meskipun telah memenuhi unsur-unsur pernikahan secara agama seperti adanya wali, dua orang saksi, ijab qabul, dan mahar—namun secara hukum negara, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan legal formal (Nabila, et.al., 2023). Praktik poligami pun tidak luput dari pelaksanaan secara sirri oleh sebagian masyarakat. Meskipun telah tersedia mekanisme hukum berupa perizinan dari Pengadilan Agama, masih banyak pelaku poligami yang memilih untuk tidak mencatatkan pernikahan keduanya secara resmi. Hal ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum, baik dalam ranah

hak-hak istri dan anak, maupun dalam kepastian hukum secara umum (Abidin & Aminuddin, 2019).

Fenomena nikah *sirri* masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan pengamatan penulis, masih terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan resmi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pernikahan *sirri* kerap kali tidak berumur panjang dan berujung pada perceraian (Mudzhar, 2014). Selain itu, praktik ini juga membuka celah bagi suami untuk menikah lagi secara resmi tanpa persetujuan istri pertama karena pernikahan sebelumnya tidak tercatat oleh negara.

Salah satu faktor penyebab banyaknya pernikahan *sirri* adalah kendala administratif, seperti ketiadaan dokumen yang menjadi syarat pencatatan nikah, termasuk Surat Keterangan Kematian (N6) bagi yang sebelumnya pernah menikah. Ketidaklengkapan dokumen ini mendorong sebagian masyarakat untuk memilih jalur pernikahan *sirri* guna menghindari prosedur hukum yang berlaku.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut fenomena pernikahan *sirri*, khususnya dalam praktik poligami di Kecamatan Samudera, serta untuk menganalisis dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah fakta dengan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam situasi tertentu termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang berlangsung pada pengaruh dari fenomena-fenomena yang ada (Nasir, 2018). Penulis menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi terkait dengan praktik perkawinan *sirri* di Kecamatan Samudera.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penyusunan tesis ini Penelitian ini dilakukan mulai bulan September 2024 hingga selesai. Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di sebuah Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Samudera karena adanya kasus, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara tepat dan benar tentang perkawinan *sirri*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Perkawinan Sirri di Kecamatan Samudera

Nikah *sirri* adalah bentuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama atau adat tanpa melalui proses pencatatan resmi di lembaga negara seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Istilah "*sirri*" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "rahasia", sehingga nikah *sirri* dapat dimaknai sebagai pernikahan yang dilangsungkan secara tertutup dan

tidak diumumkan kepada khalayak umum. Pernikahan ini tetap dianggap sah menurut hukum agama selama memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, ijab kabul, serta mahar. Karena tidak tercatat secara hukum negara, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara administratif.

Dalam buku fikih munakahat karya Beni Ahmad Saebani menyebutkan bahwa nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah *sirri* dilakukan dengan syarat-syarat yang benar menurut hukum Islam. Hanya saja dalam nikah *sirri*, pihak orang tua kedua belah pihak tidak di beri tahu dan keduanya tidak meminta izin atau meminta restu orang tua. Biasanya nikah *sirri* dilakukan untuk menghindari diri dari perbuatan zina (Saebani, 2018).

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya harus sah secara agama, tetapi juga perlu dicatat secara resmi di lembaga yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Dalam praktiknya, tidak semua masyarakat mengikuti prosedur ini. Salah satu bentuk perkawinan yang sering dilakukan di luar jalur resmi adalah perkawinan *sirri*, yaitu pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama tanpa dicatat secara administratif oleh negara. Fenomena ini banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara.

Menurut Bapak Mahdi., S.HI., M.H. sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera mengatakan bahwa Pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan tanpa melalui prosedur resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). KUA tidak melayani pernikahan siri karena tidak sesuai dengan prosedur hukum negara. Namun, pihak KUA mengetahui bahwa praktik pernikahan siri masih sering terjadi di luar lembaga resmi, termasuk dilakukan oleh *kadi liar* (petugas tidak resmi).

Di Kecamatan Samudera, pernikahan siri sudah cukup dikenal masyarakat, khususnya di kalangan mereka yang tidak mampu melengkapi persyaratan administrasi. Biasanya, orang-orang yang tidak bisa memenuhi syarat administrasi nikah akan memilih jalur pernikahan siri. Misalnya, kasus istri kedua, atau seseorang yang sebenarnya sudah menikah secara sah namun belum mengurus akta cerai, lalu berjanji akan bercerai dengan pasangannya dan menikah lagi tanpa memenuhi syarat resmi. Padahal, untuk bisa menikah kembali di KUA, harus ada akta cerai dari pernikahan sebelumnya. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka administrasi pernikahan tidak bisa dilanjutkan secara resmi.

Kasus lainnya adalah pernikahan yang dilakukan di luar negeri, seperti di Malaysia, namun pasangan berasal dari Kecamatan Samudera. Karena dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia, proses pencatatan pernikahannya tidak bisa dilakukan oleh KUA setempat. Ada juga kasus pernikahan siri yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah usia 19 tahun. Karena malas atau tidak mampu mengurus administrasi dispensasi usia, mereka memilih menikah secara siri. Selain itu, ada pula sebagian kecil pasangan yang menikah siri karena tidak mendapat restu dari orang tua. Hal ini terlihat dari beberapa pasangan yang datang ke KUA untuk meminta dan mendapatkan legalisasi pernikahan mereka sekalipun KUA tidak dapat memberikan legalisasinya karena tidak merupakan tugas dan kewenangan dari KUA, demikian ditegaskan oleh Kepala KUA Samudera (Hasil *interview*, Mahdi, 12 April 2025).

Secara hukum negara, pernikahan siri tidak diakui dan untuk melegalkan pernikahan tersebut harus melalui isbat nikah di pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah. Isbat nikah adalah proses pengesahan pernikahan secara hukum oleh pengadilan. Jika dalam pernikahan siri tersebut telah terpenuhi syarat-syarat syar'i, maka pengadilan dapat memutuskan apakah pernikahan itu layak untuk disahkan atau tidak. Namun, di Kabupaten Aceh Utara saat ini, pengajuan isbat nikah yang diterima umumnya hanya untuk pernikahan yang terjadi sebelum tahun 2015. Akibatnya, pasangan yang menikah siri tidak mendapatkan pengakuan hukum dari negara. Hal ini menyulitkan mereka dalam mengurus berbagai administrasi seperti di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), BPJS, perbankan, dan instansi lainnya, demikian ditegaskan oleh kepala KUA Samudera.

Ada banyak faktor seperti ketiadaan akta cerai dari pernikahan sebelumnya, pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi, serta pernikahan di luar negeri menjadi penyebab utama yang mendorong masyarakat memilih jalur pernikahan siri. Selain itu, ada pula faktor sosial seperti pernikahan tanpa restu orang tua. Praktik ini menimbulkan dampak serius karena tidak diakui oleh negara, sehingga pasangan yang menikah siri kesulitan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan dan lembaga lainnya. Legalitas pernikahan hanya dapat diperoleh melalui proses isbat nikah di pengadilan agama/ Mahkamah Syar'iyah, namun dalam praktiknya, pengajuan isbat di Kabupaten Aceh Utara hanya diterima untuk pernikahan yang terjadi sebelum tahun 2015. Hal ini semakin mempersempit ruang legalitas bagi pasangan yang telah menikah siri, dan menciptakan hambatan dalam mendapatkan perlindungan hukum serta pengakuan administratif dari negara.

Kementerian Agama mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi persoalan pernikahan *sirri* dengan melakukan berbagai bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya melalui kegiatan keagamaan, penyuluhan oleh penyuluh agama, dan kerja sama dengan aparat desa. Kemenag juga aktif mendorong pasangan yang telah menikah *sirri* untuk mengikuti isbat nikah, yakni proses pengesahan pernikahan oleh pengadilan agar dapat tercatat secara hukum negara. Selain itu, Kemenag terus mengajak masyarakat untuk melaksanakan pernikahan secara resmi di KUA, agar memperoleh perlindungan hukum dan menghindari dampak negatif dari praktik pernikahan yang tidak tercatat (Hasil *interview*, Fadli, 10 April 2025).

Kementerian Agama (Kemenag) Aceh Utara, memiliki peran aktif dalam menangani persoalan perkawinan *sirri* di Kecamatan Samudera. Upaya yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama lewat kegiatan keagamaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama serta kerja sama dengan aparat desa. Selain memberikan pemahaman tentang pentingnya pernikahan resmi, Kemenag juga mendorong pasangan yang telah menikah secara *sirri* untuk mengikuti proses isbat nikah di pengadilan, agar pernikahan mereka sah secara hukum negara. Di samping itu, Kemenag terus mengajak masyarakat untuk melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), demi mendapatkan perlindungan hukum dan menghindari berbagai dampak negatif yang mungkin timbul akibat pernikahan yang tidak tercatat.

Salah satu pasangan yaitu saudara Iryadi yang menikah *sirri* dengan Walian Mursyida, dengan alasan karena status pernikahannya sebelumnya belum resmi berakhir secara hukum. Ia dan pasangannya saat itu sudah berpisah secara tidak resmi dari pasangan terdahulu, namun belum memiliki akta cerai. Dalam kondisi seperti itu, mereka tidak dapat

melangsungkan pernikahan resmi di KUA karena persyaratan administrasi belum terpenuhi. Mereka merasa tidak ada pilihan lain selain menikah secara *sirri* untuk menghindari hubungan di luar nikah. Secara sosial, mereka tidak mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitar karena masyarakat setempat menganggap bahwa pernikahan secara agama sudah cukup sah. Namun, ia mengakui bahwa pada awalnya ia tidak memahami konsekuensi hukum dari keputusan tersebut. Setelah menikah, mereka mengalami berbagai kendala dalam mengurus dokumen seperti kartu keluarga dan pencatatan anak, karena pernikahan mereka tidak diakui secara negara (Hasil *interview*, Walian Mursyida, 18 April 2025).

Begitu juga dengan pasangan Murtala yang memilih menikah *sirri* dengan Masyitah, mereka memilih menikah secara *sirri* karena merasa sudah memenuhi syarat secara agama seperti adanya wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Setelah menikah, mereka menghadapi kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi, terutama ketika ingin mencatatkan anak dalam Kartu Keluarga (KK) dan membuat akta kelahiran. Petugas menolak permohonan mereka karena tidak ada bukti pernikahan resmi. Pelaku merasa sangat terbebani karena anak dari pernikahan tersebut tidak memiliki kejelasan status hukum dan berisiko mengalami kesulitan saat mendaftar sekolah atau mendapatkan layanan publik lainnya (Hasil *interview*, Murtala, 18 April 2025).

Penyebab dan Dampak dari Perkawinan Sirri di Kecamatan Samudera

Melihat kasus-kasus yang terjadi pada praktik perkawinan *sirri*, masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun secara umum tujuannya tetap sama, yaitu untuk memperoleh keabsahan secara agama. Hal ini juga terlihat dalam pemahaman masyarakat Kecamatan Samudera, di mana sebagian besar masih meyakini bahwa pernikahan *sirri* dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukun dalam ajaran Islam. Bagi mereka, pernikahan merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah dan urusan pribadi, sehingga tidak perlu dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pandangan ini menyebabkan pencatatan pernikahan seringkali dianggap tidak penting, padahal pencatatan tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang sah secara hukum negara dan berperan penting dalam melindungi hak-hak hukum istri, anak, serta keberlangsungan status keluarga di mata hukum. Ketidaktahuan akan dampak hukum dari pernikahan yang tidak tercatat menjadi salah satu faktor utama yang membuat praktik nikah *sirri* terus berlangsung di masyarakat.

Perkawinan *sirri* menimbulkan banyak dampak negatif, khususnya dalam aspek perlindungan hukum. Pasangan suami istri tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga jika terjadi permasalahan seperti perceraian atau penelantaran, sulit bagi salah satu pihak, terutama perempuan, untuk menuntut hak-haknya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan *sirri* juga menjadi korban, karena mereka tidak bisa langsung mendapatkan akta kelahiran, sehingga mengalami kesulitan dalam pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak sosial lainnya (Hasil *interview*, Fadli, 10 April 2025). Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan *sirri* juga menjadi korban, karena mereka tidak dapat langsung mendapatkan akta kelahiran. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sosial lainnya.

Di samping itu perempuan yang menikah secara *sirri* tidak dapat mengklaim hak nafkah, hak waris, atau perlindungan hukum lainnya jika pernikahannya tidak tercatat

secara resmi. Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan *sirri* juga tidak otomatis tercatat sebagai anak sah secara hukum negara, yang berpengaruh pada status administratif mereka di masa depan. Hal ini dapat menyebabkan berbagai kesulitan, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan akses kepada hak-hak sosial lainnya. Tanpa akta nikah resmi, mereka tidak bisa membuat Kartu Keluarga (KK) baru, tidak bisa mendaftarkan anak mereka untuk mendapatkan akta kelahiran yang sah, dan kesulitan mengakses layanan publik seperti bantuan sosial, pendidikan, atau layanan kesehatan. Selain itu, jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sulit untuk mengajukan gugatan atau penyelesaian secara hukum karena pernikahan mereka tidak diakui negara (Hasil *interview*, Mahdi, 12 April 2025).

Perkawinan *sirri* berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Banyak keluarga yang hidup dalam ketidakpastian hukum, sehingga rentan terhadap konflik sosial. Anak-anak dari perkawinan *sirri* mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya memperburuk tingkat kesejahteraan mereka (Nazarudin, et.al., 2023). Selain itu, karena status hukum tidak jelas, perempuan sering menjadi pihak yang paling dirugikan ketika terjadi masalah rumah tangga. Banyak sekali kasus yang kami temui. Misalnya, ketika salah satu pasangan meninggal dunia, istri dan anak-anak tidak bisa menuntut hak waris karena pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi. Akibatnya, hak atas harta peninggalan tidak dapat diproses sesuai hukum Islam maupun hukum negara. Selain itu, banyak anak dari perkawinan *sirri* yang kesulitan mengurus akta kelahiran, karena salah satu syarat pembuatan akta adalah akta nikah orang tua. Inilah yang dialami oleh pasangan Iryadi dan Walian Mursyida, yang mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen keluarga untuk anaknya, dan baru sekarang mereka menyadari betapa pentingnya perkawinan itu harus tercatat, mungkin secara sosial, tidak mengalami tekanan dari keluarga maupun masyarakat, karena keluarga dan masyarakat hanya sebatas pada hubungan dan kekerabatan dalam bentuk pergaulan (Hasil *interview*, Iryadi, 18 April 2025).

Dampak sosial dari perkawinan *sirri* juga sangat terasa, terutama dalam hal kesulitan administratif dan ketidakjelasan status hukum. Pasangan yang menikah *sirri* sering kali kesulitan mengurus dokumen resmi seperti Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran anak, dan pendaftaran BPJS. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat mengakses layanan publik seperti bantuan sosial, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Ketidakpastian hukum juga meningkatkan kerentanannya terhadap konflik sosial, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan. Selain itu, beberapa pasangan yang menikah *sirri* tidak merasakan tekanan sosial di masyarakat, namun mereka mulai menyadari dampak administratif yang muncul seiring waktu.

Langkah-Langkah Untuk Meminimalisir Perkawinan Sirri di Kecamatan Samudera Dan Di Indonesia Pada Umumnya

Perkawinan *sirri*, atau perkawinan yang tidak tercatat secara resmi, masih menjadi permasalahan yang cukup signifikan di masyarakat Indonesia, termasuk di Kecamatan Samudera. Perkawinan ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti kesulitan administratif, kendala ekonomi, dan pandangan sosial yang tidak sepenuhnya menilai perkawinan *sirri* sebagai hal yang negatif. Oleh karena itu, upaya untuk meminimalisir perkawinan *sirri* sangat penting agar masyarakat dapat memahami pentingnya pernikahan

yang sah di mata hukum negara dan agama. Beberapa lembaga pemerintah dan tokoh agama memainkan peran krusial dalam mendukung kesadaran masyarakat untuk beralih ke perkawinan yang tercatat secara resmi.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) di Aceh Utara telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mengurangi angka perkawinan *sirri*. Salah satu program utama yang digalakkan adalah memperbaiki dan mempermudah prosedur administrasi pernikahan, sehingga masyarakat dapat menikah secara sah dengan lebih mudah dan transparan. Melalui sosialisasi yang melibatkan tokoh agama dan penyuluhan masyarakat, Kemenag berupaya mengedukasi pentingnya perkawinan yang tercatat secara sah, baik dari segi hukum negara maupun ajaran agama. Kemenag juga menggandeng berbagai lembaga lain seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memberikan layanan perkawinan yang lebih terjangkau, termasuk bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas.

Kecamatan Samudera dalam upaya untuk mengedukasi masyarakat terkait perkawinan *sirri* terus digalakkan melalui berbagai forum, baik di tingkat desa maupun melalui media komunikasi lokal. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera juga menyediakan layanan pernikahan yang mempermudah administrasi dan memberikan subsidi biaya nikah bagi pasangan dengan keterbatasan ekonomi. Tokoh agama yang aktif memberikan edukasi di masjid dan forum-forum keagamaan memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai hukum Islam yang terkait dengan perkawinan *sirri* dan pentingnya pernikahan resmi. Meskipun masih ada tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum perkawinan *sirri*, langkah-langkah yang telah diambil diharapkan dapat mengurangi praktik perkawinan *sirri* di Kecamatan Samudera dan Indonesia secara umum.

Dalam hal menangani adanya pernikahan *sirri* di tengah-tengah masyarakat, kementerian Agama Aceh Utara memiliki beberapa strategi untuk mengurangi angka perkawinan *sirri*, salah satunya dengan meningkatkan layanan administrasi pernikahan yang lebih mudah dan transparan. Kemenag juga berusaha untuk memperkuat sosialisasi terkait pentingnya pernikahan yang tercatat, di samping itu kemenag aceh utara bekerja sama dengan tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat pernikahan resmi dan risiko dari perkawinan *sirri* (Hasil *interview*, Asnawi, 10 April 2025). Kolaborasi dengan tokoh agama menjadi langkah penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai manfaat pencatatan pernikahan, yang diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat dan mengurangi praktik perkawinan *sirri* di wilayah tersebut.

Kegiatan yang dilakukan oleh kemenag aceh utara program edukasi melalui penyuluhan agama dan seminar yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan pemerintah daerah. Ini salah satu yang bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa perkawinan *sirri* memiliki dampak negatif dari sisi hukum, seperti ketidakjelasan status hukum anak dan istri, serta kesulitan dalam urusan administrasi seperti akta kelahiran dan warisan. Program ini dilakukan di berbagai forum, seperti masjid, lembaga pendidikan, dan kelompok masyarakat. Kemenag juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta lembaga-lembaga sosial lainnya untuk memberikan layanan perkawinan yang mudah dan terjangkau. Selain itu, kerjasama ini juga mencakup pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan media massa (Hasil *interview*, Fadli, 10 April 2025).

Langkah-langkah untuk meminimalisir perkawinan *sirri* di Kecamatan Samudera dan di Indonesia pada umumnya melibatkan berbagai strategi yang bersifat edukatif, administratif, dan sosial. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi angka perkawinan *sirri* (Hasil *interview*, Asnawi, 10 April 2025):

1. *Peningkatan Layanan Administrasi Pernikahan*

Salah satu langkah utama yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) adalah mempermudah prosedur pencatatan pernikahan resmi. Misalnya, pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pernikahan (SIMPAN) yang memungkinkan masyarakat mendaftar pernikahan secara online. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat lebih mudah dan transparan dalam melakukan pendaftaran pernikahan, sehingga mengurangi kesulitan administratif yang sering menjadi alasan pasangan untuk memilih perkawinan *sirri*.

2. *Edukasi dan Penyuluhan Kepada Masyarakat*

Kemenag dan Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan, seperti di Kecamatan Samudera, melakukan penyuluhan melalui seminar, kampanye, dan pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pernikahan yang tercatat resmi, serta menginformasikan risiko dari perkawinan *sirri*, seperti ketidakjelasan status hukum anak dan istri, serta kesulitan dalam hal administrasi seperti akta kelahiran dan warisan (Hasil *interview*, Asnawi, 10 April 2025).

3. *Kerja Sama dengan Tokoh Agama dan Masyarakat*

Tokoh agama memegang peran penting dalam menyebarkan pemahaman tentang hukum Islam terkait pernikahan yang sah secara negara dan agama. Di Kecamatan Samudera, tokoh agama secara aktif memberikan edukasi di masjid dan forum-forum keagamaan mengenai pentingnya pencatatan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, dukungan dari tokoh masyarakat untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap perkawinan *sirri* juga sangat diperlukan.

4. *Subsidi dan Bantuan Biaya Pernikahan*

Untuk mengatasi masalah ekonomi yang menjadi salah satu alasan utama perkawinan *sirri*, KUA bekerja sama dengan pihak lain untuk memberikan subsidi atau bantuan biaya nikah murah bagi pasangan dengan kondisi ekonomi terbatas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan resmi lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. *Penguatan Sosialisasi Melalui Media*

Selain edukasi langsung, Kemenag dan KUA juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan media massa, untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya pernikahan sah dan risiko dari perkawinan *sirri* (Hasil *interview*, Asnawi, 10 April 2025).

Langkah-langkah yang diambil untuk meminimalisir perkawinan *sirri* di Kecamatan Samudera dan di Indonesia pada umumnya menunjukkan bahwa upaya tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan layanan administrasi pernikahan melalui teknologi seperti aplikasi SIMPAN yang mempermudah pendaftaran pernikahan online adalah langkah strategis untuk mempermudah masyarakat

dalam melakukan pencatatan pernikahan secara sah. Hal ini berfungsi sebagai solusi terhadap kendala administratif yang selama ini menjadi alasan utama perkawinan *sirri*.

Masyarakat, dalam teori evolusi perkembangannya, berusaha bertahan dengan melahirkan kekerasan (Eisner, 2011). Manusia memiliki insting untuk melakukan kekerasan untuk bertahan hidup. (Raadschelders, 2020). Kekerasan ini diperlukan untuk melawan ancaman-ancaman yang datang, mungkin seperti binatang buas, atau perebutan sumber daya dengan kelompok lainnya, melindungi anggota kelompok, hingga mempertahankan wilayah kekuasaan, sehingga masyarakat awal juga melekatkan nilai-nilai keberanian, pantang menyerah, dan kesuksesan pada kekerasan. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang juga menyuburkan kerja sama, dan sportivitas yang membuat olahraga bela diri dan tradisi pertarungan menjadi menarik dan menghibur. Kegiatan ini bisa jadi sebuah bentuk *social learning* juga. Nilai-nilai yang disaksikan dalam tradisi-tradisi pertarungan yang menghibur ini memastikan generasi berikut memiliki nilai-nilai yang sama untuk melindungi kelompok sosial atau masyarakat mereka dari ancaman yang datang. Keadaan ini juga memungkinkan seseorang untuk melihat dirinya dalam keadaan dirinya yang otentik, ketika memiliki kemampuan untuk melindungi komunitasnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bagian pembahasan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, praktik pernikahan *sirri* di Kecamatan Samudera dilakukan karena pasangan yang ingin menikah belum menyelesaikan proses perceraian resmi dari pernikahan sebelumnya, sehingga tidak memenuhi syarat administrasi untuk menikah secara resmi di KUA. Karena tidak memiliki akta cerai, mereka tidak dapat mengajukan pernikahan secara legal. Sebagai alternatif, mereka melangsungkan pernikahan *sirri* yang diakui secara agama dengan melibatkan wali, saksi, dan ijab kabul, namun tanpa pencatatan negara. Pernikahan *sirri* ini dilakukan untuk menghindari prosedur hukum yang rumit. Akibatnya, pasangan dan anak-anak mereka mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen administrasi seperti kartu keluarga dan akta kelahiran, karena pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi oleh negara.

Kedua, Penyebab dan Dampak Perkawinan *Sirri* di Kecamatan Samudera. Penyebab utama dari perkawinan *sirri* di Kecamatan Samudera adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum terkait pentingnya pernikahan yang tercatat secara sah, serta masalah ekonomi yang mendorong beberapa pasangan memilih untuk menikah secara *sirri*. Dampak dari praktik perkawinan *sirri* ialah jaminan hukum status anak tidak ada, hak-hak perempuan yang tidak terlindungi, serta ketidakpastian dalam akses layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan *sirri*.

Ketiga, Langkah-Langkah Meminimalisir Perkawinan *Sirri* di Kecamatan Samudera dan Indonesia yang dilakukan adalah meningkatkan penyuluhan dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya perkawinan yang sah secara hukum, serta memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk melakukan perkawinan secara resmi. Pemerintah juga harus memperkuat pengawasan terhadap praktik pernikahan yang tidak tercatat dan memberikan sanksi yang jelas kepada pihak yang melanggarnya. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih dalam mengenai hak-hak mereka dan dampak negatif dari perkawinan *sirri*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S., & Aminuddin. (2019). *Fiqh munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Firdaus, A. D. O. (2022). *Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap mekanisme penanganan pelanggaran kode etik Polri dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Gani, A. F. (2025). Kajian Literatur: Penurunan Angka Kelahiran di Indonesia dan Implikasinya pada Keputusan Menikah. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 4(1), 575-584. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v4i1.269>.
- Mudzhar, M. A. (2014). Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan Di Negara-Negara Islam:: Kajian Perbandingan Enam Negara*. *Dialog*, 37(1), 87-96. <https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/57>.
- Muksalmina, M. (2020). Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(2), 53-60. <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/50>.
- Nabila, U. Z., Yono, Y., & Arief, S. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 89-100. <https://journal.laaroiba.com/index.php/as/article/view/1443>.
- Nasir, M. (2018). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Nikah Sirri Dan Problematikanya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4736-4750. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215>.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2018). *Hukum perdata Islam*. Bandung: Pustaka Karya.
- Saebani, B. A. (2018). *Fikih munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- (H. Mahdi, S.HI., MH, personal communication, 12 April 2025)
- (H. Fadli, S.Ag., M.Si, personal communication, 10 April 2025)
- (Iryadi, personal communication, 18 April 2025)
- (Murtala, personal communication, 18 April 2025)
- (H. Asnawi, S.Ag., M.Sos, personal communication, 10 April 2025).